

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Data Perceraian di Pengadilan Agama Martapura

Penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi di Pengadilan Agama Martapura dengan menelusuri data perceraian dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Ada beberapa data yang ditemukan yaitu data jumlah perkara perceraian dan juga data mengenai alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura.

Tabel 4. 1 Jumlah Perkara Perceraian yang Diputus Pengadilan Agama Martapura

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2019	199	694	893
2020	171	626	797
2021	210	838	1084

Sumber: Pengadilan Agama Martapura.


Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang sudah diputus Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2019 sebanyak 893, pada tahun 2020 sebanyak 797 dan pada tahun 2021 sebanyak 1084. Sempat terjadi penurunan jumlah perkara perceraian pada tahun 2019-2020 yaitu sebanyak 96 perkara tetapi naik secara signifikan pada tahun 2020-2021 sebanyak 287 perkara.

Adapun terkait dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Alasan Perceraian yang Diajukan Tahun 2019

No.	Faktor_Perceraian	Jumlah
1	Dihukum Penjara	12
2	Ekonomi	141
3	Judi	5
4	Kawin Paksa	8
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
6	Mabuk	28
7	Madat	11
8	Meninggalkan Salah Satu Pihak	140
9	Murtad	5
10	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	525
11	Poligami	14
	Jumlah	921

Sumber: Pengadilan Agama Martapura

**Grafik 4. 1 Faktor Penyebab Perceraian yang Diajukan Tahun 2019**


Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2019 didominasi karena

perselisihan terus menerus sebanyak 252 perkara. Kemudian paling banyak juga disebabkan oleh faktor ekonomi sebanyak 141 perkara dan meninggalkan salah satu pihak 140 perkara. Perselisihan terus menerus menjadi alasan paling tinggi mengingat permasalahan dalam rumah tangga yang bersifat umum, sehingga memungkinkan tingginya alasan ini diajukan.

Tabel 4. 3 Alasan Perceraian yang Diajukan Tahun 2020

No.	Faktor Perceraian	Jumlah
1	Cacat Badan	3
2	Dihukum Penjara	10
3	Ekonomi	107
4	Judi	5
5	Kawin Paksa	6
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
7	Mabuk	16
8	Madat	4
9	Meninggalkan Salah Satu Pihak	57
10	Murtad	3
11	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	555
12	Poligami	10
Jumlah		807

Sumber: Pengadilan Agama Martapura



Grafik 4. 2 Faktor Penyebab Perceraian yang Diajukan Tahun 2020


Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2019 didominasi karena perselisihan terus menerus sebanyak 555 perkara. Kemudian paling banyak juga disebabkan oleh faktor ekonomi sebanyak 107 perkara dan disusul oleh alasan meninggalkan salah satu pihak 57 perkara dan juga kekerasan dalam rumah tangga 31 perkara.

Perselisihan terus menerus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 30 perkara. Sedangkan faktor ekonomi menurun sebanyak 34 perkara dan meninggalkan salah satu pihak menurun sebanyak 83 perkara. Secara keseluruhan faktor perceraian pada tahun 2020 menurun baik dari segi jumlah keseluruhan maupun tiap faktor perceraian yang diajukan terkecuali faktor perselisihan terus menerus.

Tabel 4. 4 Alasan Perceraian yang Diajukan Tahun 2021

No.	Faktor Perceraian	Jumlah
1	Cacat Badan	4
2	Dihukum Penjara	8
3	Ekonomi	101
4	Judi	4
5	Kawin Paksa	8
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
7	Mabuk	15
8	Madat	17
9	Meninggalkan Salah Satu Pihak	54
10	Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	691
11	Poligami	14
JUMLAH		947

Sumber: Pengadilan Agama Martapura

**Grafik 4. 3 Faktor Penyebab Perceraian yang Diajukan Tahun 2021**

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2019 didominasi karena perselisihan terus menerus sebanyak 691 perkara. Kemudian paling banyak juga disebabkan oleh faktor ekonomi 101 perkara dan disusul oleh alasan meninggalkan salah satu pihak 54 perkara dan juga kekerasan dalam rumah tangga 31 perkara.

Terjadi peningkatan faktor perceraian dari tahun sebelumnya yaitu perselisihan terus menerus sebanyak 136 perkara, ekonomi menurun sebanyak 6 perkara, meninggalkan salah satu pihak menurun sebanyak 3 perkara. Perselisihan terus menerus menjadi faktor perceraian selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Faktor ini merupakan alasan perceraian yang bersifat umum, tetapi selalu mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.

2. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.
TTL : Banjarmasin, 30 Maret 1983
Pendidikan Terakhir : Magister Hukum UIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura

Informan pada mulanya menjelaskan mengenai pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Pelaihari pada masa Covid-19. Letak perbedaannya adalah pada pelaksanaan persidangan karena harus menggunakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan alat pelindung diri. Untuk pemeriksaan perkara sendiri menurut informan tidak ada aturan secara khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung baik melalui SEMA maupun PERMA tentang penyelesaian

perkara pada masa Covid-19. Sehingga mengenai penyelesaian perkara tetap berpedoman pada hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Mengenai adanya Covid-19 tidak ada dampak signifikan terhadap pemeriksaan perkara. Menurut informan sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak perkara sama sekali kecuali tidak sesuai dengan prosedur hukum acara dengan perkara tidak dapat diterima. Informan menjelaskan dampak di masa Covid-19 terhadap pemeriksaan hanya pada penggunaan protokol kesehatan. Banyak tidaknya perkara yang diajukan tidak mempengaruhi keadaan hakim untuk terus menerima perkara yang diajukan tersebut khususnya perceraian.

Informan menjelaskan:

“Untuk dampak Covid-19 hanyalah pada penerapan protokol kesehatan, dan hal tersebut tidak mempengaruhi jalannya proses sidang karena sudah diatur dalam hukum acara. Kendala secara teknis pun saya rasa tidak ada karena dampaknya bagi hakim tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Banyak tidaknya perkara adalah tugas bagi hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Meskipun masing-masing orang punya kendala masing-masing seperti kekhawatiran mengadili perkara pada masa Covid-19, bahkan beberapa pihak juga ada yang terpapar Covid-19. Tetapi tata cara dan prosedur persidangan tidak ada yang berubah sama sekali, kecuali perkara dilakukan secara elektronik melalui e-court.”

Terkait dengan peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura menurut informan memang tinggi antara 2019 hingga 2021, meskipun signifikan naik pada tahun 2021. Tetapi secara umum informan menjelaskan angka perceraian di Pengadilan Agama manapun juga akan tinggi, karena perceraian terjadi bukan karena sebab tertentu tetapi memang dari faktor pribadi para pihak atau keinginan mereka untuk bercerai. Tugas hakim hanyalah memeriksa dan

mengadili apakah keinginan mereka untuk bercerai disertai dengan alasan yang benar menurut hukum. Sebisanya hakim juga akan mendamaikan para pihak karena sudah menjadi bagian dari kewajibannya.

Adapun faktor yang meningkatkan perceraian menurut informan bukan karena Covid-19, tetapi karena seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu faktor yang menjadikan perceraian ini banyak terjadi karena faktor pendidikan, karena ketika mereka berpendidikan maka mereka mampu untuk mengolah dan membina rumah tangga dengan baik. Kebanyakan dari para pihak yang bercerai menurut informan karena pengetahuan mereka yang kurang mengenai keluarga, sehingga terus terjadi perselisihan dan perselisihan ini yang menjadi faktor atau alasan nantinya untuk bercerai. Belum lagi karena pengaruh informasi media sosial, tidak sedikit para pihak yang ditemukan terdampak dari media sosial tentang masalah keluarga kemudian berselisih dengan pasangannya. Dampak media sosial ini pada akhirnya adalah perselingkuhan dan akan menjadikan perselisihan terus menerus, karena dengan media sosial yang luas memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan lawan jenis dengan bebas.

Meskipun Covid-19 bukan menjadi alasan utama naiknya angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura, tetapi menurut informan Covid-19 menjadi sebab atau memberikan dampak terhadap sosial ekonomi dalam rumah tangga. Dampak tersebut misalnya tidak ada pekerjaan sehingga bermasalah terhadap nafkah dan kebutuhan keluarga. Tidak ada aktivitas di rumah yang produktif selama Covid-19 menjadikan perselisihan dalam rumah tangga. Alasan paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Martapura untuk perkara perceraian adalah perselisihan terus

menerus seperti perdebatan suami istri, visi dan misi tidak cocok untuk melangkah bersama, berkata-kata kasar, bahkan melakukan kekerasan.

Menurut informan hal lain yang menyebabkan tingginya perceraian biasanya adalah ekonomi. Pada masa Covid-19 memang berbeda dengan masa sebelum Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan sedangkan mereka dituntut untuk memberikan nafkah dan memenuhi kehidupan rumah tangga. Ini menjadikan pasangan akan teruji untuk mempertahankan rumah tangga dan bagi mereka yang tidak bisa bertahan biasanya akan memilih untuk bercerai. Informan menyatakan bahwa dari beberapa permasalahan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura alasan kedua yang paling banyak diajukan adalah permasalahan ekonomi setelah perselisihan terus menerus.

Faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah meninggalkan pasangan. Alasan ini menurut informan cukup tinggi diajukan karena terjadi kasus-kasus seperti perselingkuhan atau bahkan sudah tidak ingin hidup bersama. Umumnya alasan seperti ini yang menjadikan para pihak mudah untuk bercerai.

Informan menjelaskan:

“Tidak dapat dipungkiri memang bahwa alasan meninggalkan pasangan adalah alasan perceraian yang cukup banyak diajukan. Alasan ini juga menjadikan seseorang mudah untuk bercerai, karena mereka ditinggalkan tentu kewajiban tidak dilaksanakan dan biasanya pasangan dalam hal ini tidak akan mampu untuk bertahan lama khususnya ketika terjadi perselingkuhan. Jadi pada masa-masa 2020 hingga 2021 memang banyak terjadi hal seperti ini. Pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas dan perceraian ini terjadi memang biasa terjadi dan pasangan sudah pisah rumah. Hal tersebut juga nampak menunjukkan sudah terjadi puncak perselisihan. Biasanya ketika mereka masih satu rumah memungkinkan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali. Tetapi jika sudah pisah rumah ini sulit untuk diakurkan apalagi pasangan sudah pergi meninggalkan.”

Beberapa alasan ini menurut informan yang menjadi sebab banyaknya perceraian. Peningkatan angka perceraian juga bukan karena hakim yang mudah untuk memutuskan, justru hakim akan berupaya mendamaikan para pihak. Tetapi melihat kuantitas perceraian yang meningkat dan alasan perceraian yang jelas sehingga antara para pihak sudah sulit untuk dirukunkan.

b. Informan Kedua

Nama : Hikmah, S.Ag., M.Sy.

TTL : Kasarangan Walangku

Pendidikan Terakhir : Magister Ekonomi Syariah IAIN Antasari
2014

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura

Informan menjelaskan mengenai keadaan Pengadilan Agama Martapura pada masa pandemi Covid-19 yang berbeda dengan biasanya. Kegiatan baik dari pendaftaran perkara dan persidangan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait dengan proses persidangan di Pengadilan Agama tidak berubah dari tinjauan hukum acara, karena persidangan tetap dilakukan menurut hukum formil. Meskipun demikian informan menjelaskan persidangan dilakukan dengan memperhatikan pembatasan sosial atau *social distancing* sehingga proses untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap berjalan.

Untuk peningkatan perceraian pada tahun 2019 hingga 2021, informan membenarkan hal tersebut bahwa memang terjadi peningkatan angka perceraian

pada masa pandemi Covid-19. Pada awal pertama kali terjadi Covid-19, justru perkara di Pengadilan Agama menurun, karena adanya pembatasan sosial atau social distancing. Tetapi beberapa bulan berikutnya terjadi peningkatan perkara khususnya perceraian, sampai tahun 2021 terus terjadi peningkatan.

Informan menjelaskan:

“Jika dikatakan Covid-19 sebagai penyebab utama peningkatan angka perceraian mungkin tidak bisa, tetapi jika dikatakan Covid-19 sebagai penyebab munculnya dampak sehingga perceraian meningkat mungkin bisa. Karena banyak terjadi berbagai keresahan, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan banyak lagi dampak yang ditimbulkan karena Covid-19. Hal yang paling banyak dipermasalahkan oleh pasangan adalah ekonomi, beberapa ada yang mendapat PHK, perselisihan dengan pasangan juga sering terjadi karena sering di rumah dan tidak bekerja. Umumnya alasan yang diajukan adalah permasalahan ekonomi baik sebelum Covid-19 maupun saat Covid-19 bahkan hingga sekarang ekonomi selalu menjadi alasan. Fokus utamanya adalah pasangan yang tidak memberikan nafkah”.

Informan menjelaskan bahwa Covid-19 bukan menjadi alasan perceraian tetapi dampak dari Covid-19 yang menjadi alasan perceraian seperti ekonomi dan perselisihan terus menerus. Artinya memang Covid-19 secara tidak langsung mengakibatkan banyak terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Menurut informan jika dibandingkan dengan permasalahan yang sering diajukan di Pengadilan Agama Martapura pada dasarnya tidak berbeda. Masalah yang paling umum karena nafkah dan juga perselisihan karena sifat. Tetapi pada masa Covid-19 ini terjadi peningkatan durasi pengajuan perkara perceraian.

Dari penjelasan informan untuk proses penyelesaian perkara pada dasarnya tidak ada kendala karena persidangan tetap jalan selama menggunakan protokol kesehatan. Peningkatan angka perceraian juga memang tidak dapat dihindari dan hak tersebut bergantung pada masing-masing pihak. Menurut informan di masa

sekarang Pengadilan Agama Martapura juga banyak terjadi perceraian, artinya bahwa peningkatan angka pada masa Covid-19 memang tidak dapat dihindari ketika memang terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Meskipun demikian menurut informan Pengadilan melalui hakim tentu akan berusaha mendamaikan para pihak, karena sebagaimana dasarnya adalah untuk mempersulit perceraian. Beberapa perkara sebagaimana dijelaskan informan juga biasanya berakhir di mediasi atau bahkan perkara dicabut karena para pihak berdamai. Tetapi untuk data perceraian yang masuk memang tinggi pada masa Covid-19. Sebagaimana penjelasan informan bahwa awal Covid-19 angka perceraian memang sempat turun karena adanya pembatasan. Kemudian pada masa transisi perceraian memang meningkat hingga tahun 2021.

Banyak alasan perceraian yang diajukan menurut informan pada tahun-tahun Covid-19, meskipun dominasi memang lebih banyak faktor ekonomi. Beberapa alasan perceraian lainnya pada saat Covid-19 adalah perselisihan dan pertengkaran, suami melakukan KDRT, pasangan pergi meninggalkan, ada yang sudah menikah siri lagi dan lainnya. Keadaan-keadaan seperti ini lah yang dipertimbangkan bagi hakim sehingga rumah tangga memang tidak dapat dipersatukan kembali. Jelas jika dilihat dari dampak, Covid-19 menurut informan sangat mempengaruhi keadaan rumah tangga yang pada akhirnya pasangan memilih untuk berpisah melalui proses perceraian di Pengadilan Agama.

c. Informan Ketiga

Nama : Hj. Mursidah, S.Ag

TTL : Banjarmasin, 27 Juli 1973

Pendidikan Terakhir : Sarjana Agama IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

Terkait dengan proses perceraian pada masa Covid-19 tidak berbeda dengan proses perceraian biasa dari segi hukum acara. Hanya saja menurut informan ada mekanisme yang dilakukan secara online seperti pendaftaran. Hal tersebut karena mekanisme Perceraian tidak berubah dan berpedoman sesuai hukum acara, karena kondisi Covid-19 maka beberapa hal seperti pendaftaran memang diusahakan untuk *online*. Adapun proses persidangan dilakukan seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kendala secara khusus dalam persidangan khususnya perceraian pada dasarnya hanyalah permasalahan Covid-19. Menurut informan kendala yang muncul adalah ketika para pihak yang terpapar Covid-19 sehingga persidangan tentu tidak dapat dilakukan.

Untuk peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura, informan membenarkan hal tersebut dengan melihat data yang ada di Pengadilan Agama Martapura.

Informan menjelaskan:

“Untuk data peningkatan perceraian bisa dilihat data yang ada melalui panitera gugatan atau permohonan. Peningkatan angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 sebenarnya bukan karena Covid-19, tetapi dampak dari Covid-19 tersebut. Dampak yang paling utama pada dasarnya adalah ekonomi, kesempatan bekerja menjadi berkurang, sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Sebenarnya dalam perceraian hal yang menjadikan perkara dapat diajukan itu adalah ada tidaknya permasalahan. Tugas hakim hanya menilai sebesar apa permasalahan tersebut. Ketika permasalahan sudah tidak dapat menjadikan pasangan ini rukun, maka solusi terakhir adalah perceraian demi menghindari mudarat yang akan datang ketika rumah tangga dipertahankan. Sehingga tidak ada kaitan secara khusus dengan Covid-19 dan juga cara kita mengadili perkara. Baik adanya Covid-19 maupun tidak, cara hakim dalam mempertimbangkan hukum tetap sama sesuai prosedur hukum acara.”

Berdasarkan penjelasan informan bahwa tingginya angka perceraian sendiri adalah hal yang bisa saja terjadi di daerah manapun dan Pengadilan Agama manapun. Faktor yang menjadikan para pihak ingin bercerai juga beragam dan tentu tidak akan sama. Banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Martapura yang diajukan adalah hal yang wajar, selebihnya adalah bagaimana cara hakim untuk mengadili perkara tersebut. Tentu hal yang paling ditekankan adalah menyatukan atau mendamaikan para pihak. Tidak sedikit juga beberapa kasus mereka yang ingin bercerai kemudian tidak jadi, sehingga mencabut berkas perkara.

Kaitannya dengan pandemi Covid-19 menurut informan adalah dampak dari Covid-19 yang menjadikan banyak masalah dalam rumah tangga. Umumnya bisa saja angka perceraian normal dan bisa menurun, tetapi karena dampak Covid-19 menjadi tinggi lagi karena ketidakmampuan menjalankan kewajiban seperti nafkah, sering di rumah tanpa ada pekerjaan juga akan menjadi permasalahan terus menerus, ditambah masalah lain yang dapat terjadi pada masa Covid-19. Banyaknya batasan-batasan tertentu menjadikan orang bisa jenuh dengan keadaan, ditambah dengan berbagai hal lain yang bisa menjadikan kejenuhan juga dengan pasangan.

Menurut informan pada awal pandemi tentu angka perceraian tidak akan langsung naik karena Covid-19 terjadi pada awal 2020 sehingga bisa saja perkara tidak banyak. Tetapi perlu dilihat dari 2020 dan juga 2021, karena tahun-tahun ini adalah transisi dari Covid-19 menuju *new normal* dan pembatasan dikurangi. Ketika ada pembatasan para pihak sendiri mungkin enggan untuk melakukan perceraian dan bisa saja cerai dilakukan di luar persidangan. Tetapi pada masa

transisi tentu angka perceraian bisa meningkat karena adanya dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 pada tahun 2019 hingga 2020 tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dijelaskan informan bahwa tahun-tahun Covid-19 bukan penyebab utama meningkatnya perceraian, tetapi dampak dari Covid-19. Beberapa kasus juga pasangan bisa dan berhasil untuk didamaikan. Terlepas dari banyaknya angka perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura tentu tidak bisa dinilai berdasarkan asumsi, melainkan bergantung pada faktor pribadi masing-masing pihak. Belum lagi menurut informan setiap pasangan memiliki keadaan dan permasalahan yang berbeda-beda, sehingga tugas pengadilan hanya mempertimbangkan dan mengadili seadil-adilnya permasalahan tersebut.

B. Analisis

1. Gambaran Data Meningkatnya Angka Perceraian dan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura

Perceraian adalah masalah hukum yang kompleks dan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks hukum Islam. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya bahwa perceraian tidak dapat terjadi begitu saja melainkan ada mekanisme pemeriksaan oleh hakim di Pengadilan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, data dokumentasi menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah perceraian mencapai tingkat yang

cukup tinggi, namun pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh adanya pembatasan sosial atau *social distancing* yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai respon terhadap pandemi Covid-19. Hal ini menyulitkan pihak-pihak yang ingin mengajukan perkara perceraian, dan juga ditambah dengan adanya kasus-kasus infeksi Covid-19 yang mempengaruhi kesiapan pihak dalam menghadapi proses hukum.

Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan kuantitas perceraian yang signifikan, bahkan melebihi jumlah pada tahun 2019. Peningkatan ini menarik perhatian karena terjadi di tengah masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid-19. Data ini mengindikasikan bahwa ada perubahan pola perilaku atau kondisi masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan angka perceraian.

Hal yang menyebabkan peningkatan angka perceraian selama masa pandemi Covid-19 adalah adanya periode transisi yang diikuti setelah periode awal pandemi. Pada periode awal pandemi, pembatasan sosial yang ketat dan kesulitan dalam mengajukan perkara membuat angka perceraian menurun. Ketika masuk ke periode transisi, aktivitas sosial mulai sedikit terbuka kembali, yang berarti orang-orang memiliki kesempatan untuk mengajukan perkara perceraian dengan lebih mudah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari informan yang mengonfirmasi bahwa angka perceraian memang rendah pada periode awal pandemi tetapi meningkat selama masa transisi.

Jika diperhatikan dalam tinjauan keislaman, bahwa perceraian memang menjadi sebuah kebolehan tetapi bukan menjadi sebuah kemudahan. Dasar yang dapat menjadi rujukan pada hal ini adalah Q.S. al-Baqarah/2: 229.

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talakh (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹

Ayat di atas menjadi dasar kebolehan untuk melakukan perceraian dengan ketentuan yang telah diatur. Di sisi lain, perceraian sejatinya bukan sebagai sesuatu yang dipermudah, tetapi menjadi solusi terakhir ketika rumah tangga sulit dipertahankan. Kaitannya dengan pandemi, bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan tekanan emosional, ekonomi, dan sosial pada pasangan yang telah mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Pengalaman isolasi, kecemasan tentang kesehatan, ketidakpastian ekonomi, dan masalah-masalah lain yang timbul selama pandemi dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan dan mempengaruhi kestabilan pernikahan.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19 bukan sebagai alasan yang menyebabkan tingginya angka perceraian, tetapi pandemi Covid-19

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

memberikan dampak kepada kehidupan sosial khususnya rumah tangga yang berpengaruh terhadap permasalahan dalam rumah tangga. Sebagaimana pendapat Awaliyah dan Darmalaksana yang menyatakan bahwa di Indonesia angka perceraian sangatlah tinggi setiap tahunnya, terlebih lagi masa pandemi Covid-19, hal ini didasari oleh ekonomi. Dari kesulitan ekonomi inilah kemudian berdampak ke rumah tangga, sampai menyebabkan terjadinya perceraian. Ini merupakan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, tetapi itulah kenyataan yang ada saat ini.²

Hasil penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Indonesia, menunjukkan bahwa pandemi ini telah menyebabkan berbagai masalah dalam rumah tangga. Dalam situasi pandemi, angka perceraian dapat mengalami fluktuasi, dimana pada awalnya bisa menurun karena adanya batasan-batasan sosial yang ketat dan kesulitan dalam mengajukan perkara, namun kemudian meningkat secara signifikan karena berbagai faktor yang melibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban-kewajiban perkawinan.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan besar bagi pasangan yang telah menikah. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban seperti memberikan nafkah atau dukungan finansial bagi keluarga. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat situasi ekonomi yang sulit selama pandemi. Ketidakstabilan keuangan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, bahkan dapat berujung pada perceraian.

²Robiah Awaliah dan Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021), hlm. 92.

Selain masalah finansial, pandemi juga menyebabkan banyak orang harus tinggal di rumah tanpa pekerjaan atau dengan pekerjaan yang berkurang. Keadaan ini dapat menyebabkan frustrasi, kebosanan, dan kejenuhan dalam hubungan. Terbatasnya kegiatan sosial dan aktivitas di luar rumah juga dapat berdampak pada interaksi antar pasangan, menyebabkan konflik yang lebih sering terjadi. Dampak psikologis pandemi juga dapat mempengaruhi hubungan pernikahan. Stres, kekhawatiran tentang kesehatan, dan ketidakpastian tentang masa depan selama pandemi dapat mengganggu keseimbangan emosional dalam rumah tangga. Pasangan yang kesulitan mengatasi tekanan ini mungkin cenderung saling menyalahkan atau mencari pelarian dengan perceraian.

Selain itu, ketidakmampuan untuk mengakses layanan bantuan atau konseling pernikahan karena pembatasan sosial juga dapat menyulitkan pasangan yang ingin mencari solusi atas masalah dalam hubungan mereka. Keterbatasan ini dapat membuat masalah rumah tangga semakin rumit dan akhirnya berdampak pada keputusan perceraian.

Berdasarkan penjelasan ini tentu perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura akan disebabkan oleh beberapa alasan perceraian yang dibenarkan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Martapura sebagai berikut:

a. Perselisihan Terus Menerus

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Martapura, menunjukkan bahwa perselisihan terus-menerus menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian. Berdasarkan wawancara dengan para informan, faktor ini bahkan menjadi alasan perceraian yang paling dominan di Pengadilan Agama Martapura selama masa pandemi Covid-19 dari tahun 2019 hingga 2021. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Martapura menunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat 525 perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus, tahun 2020 meningkat menjadi 555 perkara, dan pada tahun 2021 mencapai 691 perkara. Dari data ini, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kuantitas pengajuan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan utama perceraian ini didasari oleh beberapa hal yang diungkapkan oleh para informan. Salah satu hal yang dominan adalah komunikasi yang kurang baik antara pasangan. Selama masa pandemi, banyak pasangan mengalami tekanan dan stres akibat berbagai faktor seperti pembatasan sosial, ketidakpastian ekonomi, dan kesehatan. Komunikasi yang buruk dalam menghadapi tantangan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan memperburuk perselisihan yang ada. Selain itu, masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik juga menjadi pemicu perceraian. Ketika pasangan menghadapi masalah yang kompleks dan tidak menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya, hal ini dapat menumpuk menjadi masalah yang lebih besar dan menyebabkan kegagalan dalam hubungan.

Permasalahan lain yang terungkap dalam wawancara adalah sifat dan karakter yang tidak baik dari salah satu atau kedua belah pihak. Misalnya, karakter emosional dan temperamental yang tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan terjadinya konflik yang sering, bahkan atas hal-hal kecil. Kondisi pandemi yang menimbulkan stres tambahan dapat memperburuk sifat-sifat tersebut dan mengarah pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan oleh Musaitir bahwa adalah hal yang wajar jika terjadi perbedaan pendapat, tidak hanya dalam kehidupan berumah tangga, melainkan juga dalam berbagai situasi kehidupan lainnya. Namun, perlu diingat bahwa perbedaan pendapat itu sendiri bukanlah sumber masalah, tetapi bagaimana kita menanganinya yang akan menentukan akhir dari segala perbedaan tersebut.³ Dari hal ini pula dapat diketahui bahwa perbedaan pendapat bisa menjadi peluang untuk berkembang dan memperkaya hubungan antaranggota keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan pendapat dapat menjadi pemicu konflik yang merusak keharmonisan rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum perkawinan di Indonesia. Sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan

³Musaitir, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Al-Ihkam* 12, no. 2 (2020), hlm. 157.

demikian alasan ini nampak menjadi dasar yang sangat kuat khususnya pada perkara perceraian yang diajukan pada masa pandemi Covid-19.

b. Faktor Ekonomi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Martapura, permasalahan ekonomi menduduki posisi nomor 2 setelah perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian. Data tersebut mencatat bahwa pada tahun 2019, terdapat 141 perkara perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 107 perkara, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 101 perkara. Fluktuasi angka ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi tetap menjadi alasan yang signifikan di balik peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

Permasalahan ekonomi sebagai penyebab perceraian dapat dijelaskan oleh adanya dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Banyak pasangan mengalami tekanan finansial akibat pembatasan kegiatan ekonomi dan penurunan pendapatan selama masa pandemi. Pengangguran dan penurunan gaji juga menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak orang, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga.

Penjelasan para informan mengenai hal ini juga menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 bukan menjadi sebab naiknya angka perceraian, tetapi memberikan dampak terhadap permasalahan sosial keluarga dan memunculkan

masalah untuk menjadi alasan perceraian. Ekonomi dijelaskan oleh para informan sebagai salah satu alasan perceraian yang sering diajukan. Pasalnya, ketidakpastian tentang masa depan ekonomi dan pekerjaan juga berperan dalam meningkatkan stres dan kecemasan dalam hubungan pernikahan. Ketidakmampuan untuk merencanakan masa depan secara finansial dapat menyebabkan perbedaan pandangan dan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian.

Dampak pandemi juga menyebabkan beberapa sektor usaha mengalami penurunan atau bahkan gulung tikar. Para pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak akibat pandemi ini bisa saja menjadikan stres dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, khususnya jika satu atau kedua pasangan adalah pebisnis yang terdampak. Sebagaimana dijelaskan oleh Fauziah bahwa keadaan ekonomi pada masa pandemi memang menjadi salah satu pemicu konflik yang ada dalam rumah tangga.⁴ Sehingga keadaan ini memang tidak dapat dipungkiri sebagai keadaan yang menjadikan pasangan bisa menggugat cerai di Pengadilan Agama.

Senada dengan hal tersebut Hutabarat dan Bahktiar memaparkan bahwa selama pandemi Covid-19 angka perceraian di Indonesia akibat kesulitan ekonomi meningkat sebesar 5 persen. Konflik ini banyak dialami oleh perempuan disebabkan karena bertambahnya beban yang ditanggung oleh perempuan selama pandemi, ketidakstabilan emosional perempuan dan terjadi kekerasan dalam rumah

⁴Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal Of Islamic Law* 4, no. 2 (2020), hlm. 185.

tangga.⁵ Artinya dalam hal ini ketidakstabilan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 memang merupakan hal yang memberikan pengaruh besar terhadap keinginan pasangan untuk berpisah. Tentu setiap pasangan ingin memiliki keadaan ekonomi yang selalu baik, dan ketika salah satu merasakan adanya ketimpangan maka akan menjadi masalah dalam rumah tangga.

Coibion juga menjabarkan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan. Whitehead juga menyatakan bahwa kelompok penduduk miskin merupakan yang paling rentan terkena dampak dari pandemi ini. Bahkan, Bank Dunia telah memprediksi bahwa jumlah penduduk miskin secara global pada tahun 2020 mengalami peningkatan drastis sebesar 130 juta jiwa. Situasi ini juga turut terjadi di Indonesia, di mana pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka pengangguran yang kian meroket.

Berdasarkan hal tersebut wajar kiranya menyematkan ekonomi sebagai alasan perceraian dan faktor yang menjadikan banyaknya perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Martapura. Dengan demikian faktor ini memang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura mengalami kenaikan.

c. Pergi Meninggalkan Pasangan

Faktor lainnya yang menjadikan banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Martapura pada masa pandemi Covid-19 adalah pasangan yang pergi meninggalkan

⁵J. S. Hutabarat, G. Krismonika, dan E. Lofa, "Perempuan di tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian yang Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8, no. 3 (2020), hlm. 350.

pasangan lainnya. Dari penjelasan para informan, keadaan ini pada dasarnya memang sudah ada bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Banyak pasangan melakukan perselingkuhan dan kemudian pergi meninggalkan pasangan sah mereka, bahkan sudah ada yang melakukan pernikahan tanpa dicatatkan. Kemunculan alasan ini sebagai faktor penyebab perceraian nampak kian marak pada masa pandemi. Pada tahun 2019, alasan perceraian karena pergi meninggalkan pasangan telah diajukan sebanyak 140 perkara. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 57 perkara. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 41 perkara.

Meskipun mengalami penurunan di tiap tahun, alasan meninggalkan pasangan ini marak terjadi di tahun awal pandemi Covid-19. Bahkan berdasarkan data Pengadilan Agama Martapura, faktor ini setidaknya menumbang banyaknya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19. Ditambah berdasarkan keterangan para informan melalui wawancara bahwa pada masa baik sebelum pandemi dan setelahnya, pergi meninggalkan salah satu pasangan adalah alasan yang sering diajukan untuk pasangan dapat bercerai. Hal ini wajar terjadi khususnya pada masa pandemi dengan keadaan sosial dan ekonomi yang tidak stabil, perselisihan di antara pasangan sering terjadi, sehingga memungkinkan mereka untuk menyerah dan meninggalkan pasangannya.

Fenomena pergi meninggalkan pasangan telah menjadi alasan yang sering diajukan dalam proses perceraian baik sebelum maupun setelah pandemi Covid-19. Namun, pada masa pandemi, faktor ini menjadi lebih dominan karena kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil. Perselisihan dan ketegangan dalam rumah tangga sering terjadi akibat tekanan yang dihadapi selama pandemi, sehingga

mempengaruhi stabilitas hubungan pernikahan. Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial selama pandemi dapat memfasilitasi komunikasi dan interaksi antar individu, termasuk hubungan yang tidak setia. Kesempatan untuk berselingkuh atau menjalin hubungan di luar pernikahan bisa menjadi lebih mudah dengan adanya keterhubungan virtual.

Jika ditinjau dari aspek hukum, pergi meninggalkan pasangan adalah bentuk pelarian dari tanggungjawab perkawinan. Musaitir menerangkan setelah terjadinya perkawinan, tentu ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari suami maupun istri. Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh suami dan istri. Jika hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yaitu berupa konflik dan berujung pada perceraian.⁶

Dari hal ini dapat dipahami bahwa keadaan rumah tangga yang tidak harmonis adalah ketika kewajiban tidak dilaksanakan. Justru dengan pasangan yang pergi meninggalkan pasangan lainnya menunjukkan ketidakmampuan dalam mempertahankan rumah tangga. Sehingga wajar ketika pasangan yang ditinggalkan tidak tinggal diam dan mengambil langkah hukum untuk bercerai. Penjelasan dari para informan penelitian juga mengungkapkan hal serupa. Pergi meninggalkan pasangan adalah kondisi yang menjadi puncak permasalahan dalam rumah tangga. Umumnya pasangan yang bertengkar hanya akan pisah ranjang, tetapi ketika

⁶Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam", hlm. 156.

mereka pisah rumah bahkan tiba-tiba ada yang pergi, menunjukkan bahwa rumah tangga sudah sangat sulit untuk dipertahankan.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sering kali terjadi akibat ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perkawinan. Ketidakpatuhan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari ketidaksetiaan hingga kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pasangan. Dampak yang paling mencolok dari ketidakpatuhan ini adalah ketika salah satu pasangan memutuskan untuk pergi meninggalkan pasangan lainnya. Tindakan ini menunjukkan kurangnya komitmen dalam mempertahankan rumah tangga dan dapat menyebabkan penderitaan emosional bagi pasangan yang ditinggalkan.

Permasalahan ketidakharmonisan dalam rumah tangga biasanya merupakan hasil dari akumulasi berbagai masalah yang tak terpecahkan. Ketika konflik yang terjadi antara pasangan semakin intens, biasanya mereka hanya akan memutuskan untuk pisah ranjang sebagai bentuk penyelesaian sementara. Namun, dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan yang terjadi mencapai tingkat yang sangat parah sehingga pasangan memilih untuk pisah rumah secara tiba-tiba. Hal ini menandakan bahwa rumah tangga mereka sudah mencapai titik yang sulit untuk dipertahankan.

Pergi meninggalkan pasangan adalah salah satu alasan perceraian yang juga dibenarkan menurut hukum. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Meskipun secara tekstual alasan pergi meninggalkan

pasangan sebagai alasan perceraian diberlakukan ketika pasangan meninggalkan selama 2 tahun, tetapi pada praktiknya hakim akan menggunakan pasal tersebut sebagai dasar acuan dan berpedoman untuk menilai kemampuan pasangan dalam mempertahankan rumah tangga.

Alasan pergi meninggalkan pasangan menjadi puncak permasalahan dalam rumah tangga dan mendorong pasangan yang ditinggalkan untuk mencari jalan keluar dengan cara hukum, seperti mengajukan gugatan cerai. Meskipun proses perceraian tidaklah mudah dan seringkali melibatkan penderitaan dan biaya yang besar, bagi pasangan yang merasa tidak ada jalan lain, ini menjadi langkah wajar yang harus diambil. Hal inilah yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura bahkan pada masa pandemi covid-19. Akibat adanya pandemi tersebut justru menjadikan keadaan ini sebagai faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian.

Dari berbagai alasan yang menjadi faktor perceraian sebagai peningkatan angka perceraian pada masa Pandemi Covid 19, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin nampak mudah untuk melakukan perceraian. Perceraian merupakan kemungkinan jalan yang dipilih oleh suami dan istri ketika mereka mencapai titik di mana hidup bersama dan kelanjutan pernikahan mereka tampaknya tidak dapat dipertahankan. Meskipun talak diperbolehkan dalam keadaan tertentu, pada dasarnya hal tersebut tidak disukai oleh Allah.⁷

⁷Indra Bachri, "Perceraian dalam Al-Qur'an dan Hadist," *Jurnal Tatsqif* 4, no. 7 (2019), hlm. 7.

Salah satu hadis yang menunjukkan hal ini adalah HR. Abu Dawud Nomor 2229.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁸

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”

Dari hadis ini, perceraian memang merupakan suatu hal yang dibolehkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Perceraian juga diupayakan untuk tidak terjadi dan memilih jalur perdamaian. Di sisi lain pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap dinamika keluarga. Keadaan tidak stabil yang diakibatkan oleh krisis kesehatan ini dapat menjadi pemicu bagi beberapa pasangan untuk mempertimbangkan opsi perceraian. Stres ekonomi, isolasi sosial, dan tekanan tambahan yang muncul selama pandemi bisa memperburuk ketegangan dalam hubungan.

Perceraian yang dilakukan juga haruslah memperhatikan keadaan-keadaan tertentu khususnya bagi istri. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa perceraian dilakukan pada masa yang tepat, sehingga memungkinkan istri menjalani masa *'iddah*. Hal ini terdapat dalam ketentuan Q.S. ath-Thalaq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan

⁸Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, n.d.), hlm. 220.

hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁹

Dengan memahami ayat ini, pada dasarnya perceraian harus benar-benar dipikirkan kembali dan hanya sebagai solusi paling akhir permasalahan rumah tangga. Meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi juga memberikan pembelajaran bahwa perceraian tidak harus dilakukan dengan mudah khususnya dengan waktu yang tidak tepat.

Pada akhirnya, meskipun perceraian adalah opsi yang sah, langkah tersebut diambil setelah pertimbangan matang dan upaya maksimal untuk menjaga hubungan. Meski pandemi menjadi sebuah tantangan ekstra, seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat ikatan keluarga dan tidak menjadi alasan utama untuk mengambil keputusan perceraian.

2. Pendapat Hakim Mengenai Dampak Meningkatnya Angka Perceraian terhadap Pemeriksaan Perkara pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Martapura

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap permasalahan dalam rumah tangga di Indonesia, yang berujung pada peningkatan jumlah pasangan yang memilih untuk bercerai di Pengadilan Agama. Dampak ini turut mempengaruhi jumlah perkara perceraian yang harus diperiksa oleh hakim di Pengadilan Agama Martapura. Seiring dengan peningkatan ini, akan mejadi

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 630.

pertimbangan mana hakim dapat mengadili perkara tersebut dan bagaimana hakim merespons lonjakan kasus perceraian.

Para informan melalui wawancara menjelaskan bahwa terkait dengan banyaknya perkara yang diperiksa, hakim memiliki tugas dan kewajiban untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Artinya, hakim di Pengadilan Agama Martapura wajib menangani semua perkara yang masuk ke meja mereka tanpa memandang jumlahnya.

Hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan setiap kasus perceraian dengan adil dan bijaksana. Mereka harus mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan proses yang objektif dan transparan. Meskipun terjadi peningkatan jumlah perkara, hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa hakim tidak seharusnya menolak atau menunda penanganan perkara tersebut. Mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan keadilan bagi setiap pasangan yang mengajukan permohonan cerai. Namun, peningkatan beban kerja ini mungkin menuntut pengaturan waktu dan sumber daya yang lebih baik agar hakim dapat melakukan pekerjaan mereka dengan efisien dan tepat waktu.

Meskipun pandemi COVID-19 telah meningkatkan jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Martapura. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mengadili semua perkara yang diajukan tanpa pengecualian. Dalam menghadapi peningkatan

beban kerja ini, banyaknya perkara yang diajukan kepada hakim menurut informan tidak akan menjadikan hakim untuk menolak atau tidak menerima perkara tersebut.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan terhadap permasalahan dalam rumah tangga di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Martapura yang mengalami peningkatan jumlah perkara perceraian. Namun, menurut informan, Covid-19 bukanlah penyebab utama meningkatnya angka perceraian, melainkan dampak dari pandemi ini yang memperburuk situasi rumah tangga yang sudah bermasalah sebelumnya. Dalam beberapa kasus, ada pasangan yang mampu dan berhasil didamaikan melalui mediasi atau pendekatan lainnya. Upaya penyelesaian damai ini penting untuk menghindari proses persidangan yang panjang dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

Meskipun terjadi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Martapura, penting untuk tidak membuat asumsi. Tidak dapat disimpulkan secara sepihak bahwa pandemi adalah penyebab langsung meningkatnya kasus perceraian. Kehidupan rumah tangga sangat kompleks, dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dapat beragam. Oleh karena itu, setiap kasus harus ditinjau secara individu, dan pengadilan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat.

Para informan juga menegaskan bahwa setiap pasangan memiliki keadaan dan permasalahan yang berbeda-beda. Pengadilan tidak boleh memandang semua kasus perceraian dengan pandangan yang sama. Sebaliknya, tugas pengadilan adalah memastikan bahwa proses pengadilan berlangsung secara adil, objektif, dan berdasarkan fakta yang ada. Dalam mengadili perkara perceraian, hakim harus

mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, dan mengedepankan kepentingan anak (jika ada) dalam proses tersebut. Keputusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan pertimbangan yang seksama, tanpa pandang bulu terhadap salah satu pihak.

Dari hal ini dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Martapura meskipun memiliki beban pemeriksaan perkara yang banyak pada masa pandemi Covid-19, tetapi pengadilan khususnya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan pada ketentuan ini wajar kiranya setiap Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa perkara yang diajukan meskipun dalam jumlah yang banyak karena dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini adalah bagian dari prinsip peradilan di Indonesia untuk menjamin dan memberikan keadilan yang sama kepada para pihak atau masyarakat pencari keadilan.

Terkait dengan pemeriksaan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Martapura, ada hal menarik yang dapat diambil dari penjelasan para informan mengenai naiknya angka perceraian ketika perkara tersebut dikabulkan. Meskipun terjadi peningkatan angka perceraian, hal ini tidak berarti bahwa hakim akan selalu mengadili setiap perkara dengan hasil dikabulkannya permohonan cerai.

Dalam proses pengadilan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan sebelum membuat keputusan. Terdapat pertimbangan-pertimbangan

tertentu yang harus dipenuhi sebelum sebuah perkara perceraian dapat dikabulkan. Pertimbangan ini mencakup aspek formil atau hukum acara, aspek substansial, serta keberlanjutan hubungan pasangan. Dibeberapa kasus, meskipun banyak perkara yang diajukan selama pandemi Covid-19, tidak semua perkara dapat dikabulkan. Ada situasi di mana perkara tidak dapat dikabulkan karena ada masalah dalam pemenuhan persyaratan hukum acara atau ketentuan formal lainnya. Misalnya, terdapat kekurangan dalam dokumen-dokumen yang diajukan atau proses pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, terkadang para pihak yang mengajukan permohonan cerai dapat kembali bersatu melalui proses mediasi atau pendekatan lainnya. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan dan meresolusi konflik mereka, hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan permohonan cerai. Hal ini menegaskan bahwa hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pengadilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku.

Dari tinjauan hukum Islam sendiri, perkara perceraian memang harus memiliki alasan yang jelas sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. berikut:

وَرَوَى ثَوْبَانُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أبو داود¹⁰

¹⁰Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub, n.d.), hlm. 235.

“Diriwayatkan dari Tsauban, Rasulullah Saw. bersabda: wanita mana saja yang meminta *talak* kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Abu Dawud).

Dari hadis ini diketahui bahwa ketika perceraian dilakukan tanpa ada alasan yang jelas, maka akan menjadi sebuah dosa. Bahkan hukum perkawinan di Indonesia juga mengatur hal demikian. Sebagaimana dijelaskan oleh SOemiyati bahwa perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan juga dilakukan dengan alasan yang harus jelas dan dibenarkan menurut ketentuan hukum. Ketika perceraian dilakukan tanpa alasan yang jelas maka hakim tidak dapat mengabulkan permohonan ataupun gugatan cerai yang dilakukan.¹¹

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada institusi perkawinan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Martapura yang menghadapi lonjakan perkara perceraian. Sebagai penegak hukum, hakim di lembaga tersebut dihadapkan pada tugas yang kompleks dalam mengadili perkara-perkara tersebut. Mereka harus mempertimbangkan berbagai alasan yang diajukan oleh pasangan yang mengajukan perceraian, yang seiring waktu menimbulkan tantangan baru dalam analisis hukum perkawinan.

Adalah wajar bagi hakim Pengadilan Agama Martapura untuk mempertimbangkan berbagai alasan perceraian yang diajukan dalam masa pandemi ini. Pandemi telah menciptakan tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang berat pada pasangan yang tinggal bersama. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1982), hlm. 128.

harus berusaha memahami latar belakang setiap perkara dan menganalisis secara cermat apakah alasan-alasan yang diajukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Hakim juga harus berhati-hati dalam menghadapi situasi di mana alasan-alasan perceraian ternyata tidak berdasar dan hanya dijadikan dalih semata. Mungkin terdapat kasus di mana salah satu pihak mencoba memanfaatkan pandemi sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dalam perkara perceraian mereka. Oleh karena itu, tugas hakim bukan hanya sebatas mengabulkan perkara, tetapi juga membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan.

Dalam memeriksa perkara perceraian, hakim diamanatkan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang akan diambil. Perceraian bukan hanya masalah individu, tetapi juga berdampak pada keluarga, anak-anak, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hakim perlu mengambil keputusan yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial yang lebih luas.